

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

- a) Kriteria perlindungan hak cipta khususnya pada program komputer meliputi *fixation*, *originality* dan *creativity*. Program komputer yang memenuhi kriteria tersebut akan mempunyai hak eksklusif bagi pemegang haknya yang meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak tersebut timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dan berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Dalam kurun waktu tersebut, pemegang haknya berhak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, menyewakan, memberi lisensi kepada orang lain, mengalihkan haknya, serta memberi ijin ataupun melarang orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut. Sedangkan terhadap hak moral, penciptanya berhak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan, merubah ciptaan, melarang pihak lain untuk merubah ciptaannya, melarang orang lain untuk merubah judul, anak judul, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran.
- b) Hak cipta yang merupakan benda bergerak dan bagian dari harta kekayaan yang dimiliki oleh penciptanya dapat diperlakukan bebas olehnya termasuk dijadikan jaminan dalam memenuhi perikatan yang dibuatnya. Dalam pengikatannya sebagai jaminan dapat dilakukan dengan fidusia karena dengan cara ini pencipta masih dapat menerima pendapatan dari

program komputer yang dihasilkannya tersebut walaupun program komputernya tersebut sedang dijadikan barang jaminan.

2. Saran

- a) Pendekatan dengan pihak bank serta kemampuan debitur untuk meyakinkan bahwa hak cipta atas program komputernya dapat dijadikan sebagai jaminan menambah keyakinan pihak bank dalam menerima program komputer sebagai jaminan kredit.
- b) Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta serta kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain akan meningkatkan kemampuan hak cipta program komputer untuk dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit.

